# **NASKAH AKADEMIK**

PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI PROVINSI (RIPIP)
NUSA TENGGARA BARAT

Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya, Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik sebagai kewajiban dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Nusa Tenggara Barat.

Naskah Akademik ini disusun sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana sistematikanya mengacu kepada Lampiran I Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian khususnya pada Pasal 10 dan Pasal 11 setiap Gubernur dan Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dimana peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri di masa mendatang dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Untuk selanjutnya dapat diteruskan sebagai bahan penyusunan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Akhir kata kami sampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyelesaian Naskah Akademik ini.

Mataram, Agustus 2020 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

> NURYANTI, SE, ME Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19760104 199902 2 002

# **DAFTAR ISI**

DAFT	AR ISI	I
DAFT	AR ISI	IV
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. LATAR BELAKANG B. IDENTIFIKASI MASALAH C. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK D. METODE	2
BAB II	KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	7
	A. KAJIAN TEORITIS  1. Pengertian Industri	7 8 11 A 13 17 17
	I EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANG TERKAIT	
	A. Dukungan Undang-undang	NED. ARK ARK
	E. KEBIJAKAN KABUPATEN ERROR! BOOKMARK NOT DEFIN	
BAB IV	V LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS,DAN YURIDIS	29
	A. LANDASAN FILOSOFIS	31

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DA	N RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH	33
BAB VI PENUTUP	38
A. SIMPULAN	38
B. SARAN	38
DAFTAR PUSTAKA	38
LAMPIRAN	41

# **DAFTAR TABEL**

Tabel 5. 1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat...... Error! Bookmark not defined.

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, semakin memperkuat peran industri dalam perekonomian Nasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, setiap gubernur dan bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan industry dan pengembangan wilayah.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengamanatkan bahwa arahan pengembangan industri di Nusa Tenggara Barat adalah di bentuknya kawasan agroindustri dan pengembangan industri kecil dan menengah di kawasan yang cukup tersebar di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Serta Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memiliki Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 100/M-IND/PER/8/2010 tentang Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi tersebut diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi.

Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang cukup potensial dalam pengembangan industri karena memiliki sumber daya alam seperti hasil laut, peternakan dan pertambangan yang sangat melimpah serta lahan untuk pengembangan industri yang cukup tersedia untuk pembangunan kawasan industri dan sentra IKM. Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi industri yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan kegiatan industri dan perdagangan dari tahun ke tahun yang semakin meningkat dan minat investor yang tinggi.

Memperhatikan pentingnya adanya perencanaan pembangunan industri di Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dilakukan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Di samping secara fakta diperlukan adanya perencanaan pembangunan industri yang komprehensif dan fokus, penyusunan perencanaan pembangunan industri ini juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, tujuan pembangunan industri secara nasional yaitu dalam rangka mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Perwujudannya dilakukan melalui pembangunan sumberdaya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, dan tindakan pengamanan dan penyelamatan industri.

Rencana Pembangunan Industri Provinsi disusun paling sedikit dengan memperhatikan :

- 1. Visi dan Misi
- 2. Potensi sumber daya industri daerah
- 3. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Kawasan Strategis Provinsi
- 4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
- 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota
- 6. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.

Rencana Pembangunan Industri Provinsi merupakan prioritas dari kepala daerah di bidang pembangunan industri yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait, melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD.

#### B. Identifikasi Masalah

Permasalahan pengembangan industri baik secara nasional yang merupakan permasalahan umum maupun permasalahan yag bersifat khusus yaitu yang dihadapi oleh Propinsi NTB pada saat ini. Menurut Kementerian Perindustrian, secara umum terdapat permasalahan yang menghambatpembangunanindustri di Indonesia. :

- Industri nasional selama ini lebih menekankan pada industri berskala luas dan industri teknologi tinggi. Adanya strategi ini mengakibatkan berkembangnya industri yang berbasis impor. Industri-industri tersebut sering terpukul oleh depresiasi mata uang rupiah yang tajam,
- 2. Penyebaran industri belum merata karena masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Industri yang hanya terkonsentrasi pada satu kawasan ini tentulah tidak sejalan

- dengan kondisi geografis Indonesia yang menyebut dirinya sebagai negara kepulauan.
- 3. Lemahnya kegiatan ekspor Indonesia yang tergantung pada kandungan impor bahan baku yang tinggi, juga masih tingginya tingkat suku bunga pinjaman bank di Indonesia, apalgi belum sepenuhnya Indonesia diterima di pasar internasional
- 4. Komposisi komoditi ekspor Indonesia pada umumnya bukan merupakan komoditi yang berdaya saing, melainkan karena berkaitan dengan tersedianya sumber daya alam seperti hasil perikanan, kopi, karet, dan kayu. tersedianya tenaga kerja yang murah seperti pada industri tekstil, alas kaki, dan barang elektronik
- 5. Komoditi primer yang merupakan andalan ekspor Indonesia pada umumnya dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah yang diperoleh sangat kecil. Misalnya Indonesia mengekspor kayu dalam bentuk gelondongan, yang kemudian diimpor lagi dalam bentuk mebel karena terbatasnya penguasaan desain dan teknologi.
- 6. Masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan formal dan pola pelaksanaan pelatihan yang cebderung masih bersifat umum dan kurang berorientasi pada perkembangan kebutuhan dunia usaha. Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat dari pola penyerapan tenaga kerja di masa lalu yang masih mementingkan pada jumlah tenaga manusia yang terserap. ketimbang kualitas tenaga manusianya.

Dalam konteks daerah, diketahui bahwa Secara keseluruhan, laju pertumbuhan industri pengolahan tahun 2016 adalah sebesar 5,32 persen, sedangkan lapangan usaha yang mencatatkan laju pertumbuhan terbesar adalah industri makanan dan minuman yaitu sebesar 9,98 persen, kemudian diikuti oleh industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya, dan industri furnitur yaitu sebesar 6,90 persen dan 6,15 persen. Peningkatan laju pertumbuhan kategori industri pengolahan tahun 2012-2016 mengalami fluktuasi di mana pada tahun 2014 sampai 2015 berada di atas pertumbuhan ekonomi sedangkan pada tahun 2016 ada di bawah pertumbuhan ekonomi. Tingginya peran lapangan usaha pertanian dikaitkan dengan lapangan usaha industri, mengindikasikan bahwa aktivitas industri khususnya yang mengolah hasil-hasil pertanian kurang optimal. Oleh karena itu, untuk dengan meningkatkan peranan lapangan usaha industri dapat dilakukan mengoptimalkan aktivitas pengolahan hasil-hasil pertanian.

#### C. Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

PenyusunanNaskahAkademikinibertujuan:

- 1. Untukdijadikan acuan dan pedoman untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang ideal menjadi bahan dan dasar bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pengembangan Industri di NTB.
- 2. UntukmenyamakanpersepsiantaraPemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalampembangunanindustri di Nusa Tenggara Barat denganmenetapkanRencanaInduk Pembangunan Industri yang dapatdijadikanpedomandalampembangunan industry di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## D. MetodePenyusunanNaskahAkademik.

Untuk menyusun Raperda tentang Rencana Pengembangan Industri di NTB dengan metode yuridis empiris yaitu yang diawali dengan melakukan kajian dan penelitian peraturan perundang-undangan baik secara hirarkhi maupun pararel. Kemudian melakukan observasi ke lapangan dengan menggali informasi dari nara sumber melalui diskusi terarah, wawancara ke institusi yang terkait, pengambilanan data-data lapangan dan bahan hukum yang terkini, juga menemui nara sumber yang kompeten di bidangnya untuk dimintai informasinya berkaitan dengan tugas dan kewajibannya dalam institusi untuk dicocokkan dengan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Adapun rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Metodeyuridisnormatifdilakukanmelaluistudipustaka yang menelaah (terutama) data sekunder, baik yang berupaperundang-undanganmaupunhasil-hasilpenelitian, hasilpengkajian dan referensilainnya.

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengetahui landasan atau dasar hukum pengembanganindustri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan praktek pelaksanaannya yang dilihat dari peraturan kebijakan, keputusan dan tindakan pejabat atau organ pemerintah maupun pemerintah daerah lainnya yang terkait dengan masalah penelitian. Pendekatan teoritis dilakukan untuk mengetahui: konsep ilmiah, landasan filosofis dan landasan politis pengembangnindustri.

Pembahasan dalam penelitian yuridis normatif dilakukan secara deskriptif analitis. Data penelitian didapatkan dari dokumen-dokumen sehingga juga merupakan penelitian dokumen. Dokumen yang dipilih adalah dokumen-dokumen yang terkait dan dapat menjawab permasalahan penelitian. Dokumen-dokumen tersebut meliputi dokumen-dokumen hukum dan literatur terkait, media massa dan lain-lain.

Fokus penelitian yuridis normatif ini adalah:

- a. Mengkaji landasan atau dasar hukum pengembangn industri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan praktek pelaksanaannya yang dilihat dari peraturan kebijakan, keputusan dan tindakan pejabat atau organ pemerintah maupun pemerintah daerah.
- b. Mengkaji konsep ilmiah pengembangnindustri
- c. Mengkaji landasan filosofis pengembangnindustri.
- d. Mengkaji landasan politis pengembanganindustri.

Dokumen-dokumen yang akan diteliti sebagai sumber data dalam penelitian hukum disebut dengan bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder yang berupa pendapat ahli, literatur, hasil penelitian terdahulu, dan lain-lain.
- c. Bahan Hukum Tertier yang berupa kamus dan ensiklopedi.

Proses analisis dilakukan dengan pengelompokan data yang terkumpul dan mempelajarinya untuk menemukan prinsip-prinsip yang akan menjadi pedoman pembahasan. Prinsip-prinsip tersebut diperoleh dengan penafsiran terhadap bahanbahan hukum serta konteks ruang dan waktu dokumen tersebut dibuat.

Data-data dikumpulkan berdasarkan permasalahan tinjauan yuridis yaitu dasar pengaturan suatu masalah yang diatur. Selanjutnya dilakukan analisis yang menghubungkan antara tinjauan yuridis dengan tinjauan teoritis. Dengan demikian akan menghasilkan gambaran atas suatu masalah yang diatur.

- 2. SedangkanpendekatanYuridisEmpirisdapatdilakukandenganmenelaah data primer yang diperoleh/dikumpulkanlangsungdarimasyarakat. Penelitian empiris dilakukan untuk menganalisis pengalaman empirik dari para stakeholders yang terkait dengan suatu masalah yang diatur. Data empiris yang digunakan dalam penulisan Naskah Akademik ini adalah:
  - a. Kebutuhan hukum masyarakat dalam pengaturanpengembangnindustri.
  - b. Kondisi sosial masyarakat.
  - c. Nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat

Umumnya metode penelitian pada Naskah Akademik menggunakan pendekatan yuridis normatif yang utamanya menggunakan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Namun demikian, data primer juga sangat diperlukan sebagai penunjang dan untuk mengkonfirmasi data sekunder.

#### **BAB II**

#### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### A. Kajian Teoritis

#### 1. Pengertian Industri

Industri merupakan sektor ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah barang jadi atau barang setengah jadi (Dumairy, 1996). Menurut Kartasapoetra (2000), pengertian industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi lagi penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun industri dan perekayasaan industri. Secara global, peran sektor industri dalam mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat cukup kuat. Hal ini disebabkan karena keterkaitan sekotr industri terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya.

Usaha industri atau perusahaan merupakan suatu kesatuan unit yang melakukan kegiatan ekonomi bertujuan menghasilkan barang dan jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atau usaha tersebut. Industri merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dari sudut pandang geografi, industri sebagai suatu sistem yang terdiri dari perpaduan sub sistem fisis dan sub sistem manusia (Sumaatmaja, 1981).

Menurut Partadirja (1985), dalam mendukung suatu indsutri dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi antara lain:

#### a. Faktor produksi modal.

Faktor produksi modal terdiri dari modal buatan manusia dan lahan. Modal buatan manusia termasuk diantaranya adalah bangunan-bangunan, mesin-mesin, jalan raya, kereta api, bahan mentah, persediaan barang jadi dan setengah jadi. Modal lahan terdiri dari tanah, air, udara, serta mineral di dalamnya.

# b. Faktor produksi tenaga kerja.

Faktor produksi tenaga kerja terdiri dari tenaga kerja atau buruh dan kewirausahaan. Faktor tenaga kerja berupa jumlah pekerja termasuk tingkat pendidikan dan tingkat keahliannya. Kewirausahaan sebagai kecakapan seseorang untuk mengatur faktor-faktor produksi lain beserta resiko yang dipikulnya berupa keuntungan dan kerugian.

#### 2. Tujuan Pembangunan Industri

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian disebutkan bahwa pembangunan industri berlandaskan demokrasi ekonomi, kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan diri sendiri, manfaat, dan kelestarian lingkungan hidup.

Dalam pandangan umum, bahwa pembangunan industri di Indonesia bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan **kemakmuran dan kesejahteraan** rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
- b. Meningkatkan **pertumbuhan ekonomi** secara bertahap, mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya.
- c. Meningkatkan **kemampuan dan penguasaan** serta mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha nasional.
- d. Meningkatkan **keikutsertaan masyarakat** dan kemampuan golongan ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri.
- e. Memperluas dan memeratakan **kesempatan kerja** dan **kesempatan berusaha**, serta meningkatkan peranan koperasi industri.
- f. Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional yang bermutu, disamping penghematan devisa melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan kepada luar negeri.
- g. Mengembangkan **pusat-pusat pertumbuhan industri** yang menunjang pembangunan daerah dalam rangka pewujudan Wawasan Nusantara.
- h. Menunjang dan memperkuat **stabilitas nasional** yang dinamis dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional.

Sementara tujuan pembangunan kawasan industri secara tegas dapat di simak di dalam Kepres No. 41 Tahun 1996 Tentang Kawasan Industri, pada pasal 2 yang menyatakan bahwa "pembangunan kawasan industri bertujuan untuk":

- a. Mempercepat pertumbuhan industri di daerah;
- b. Memberikan kemudahan bagi kegiatan industri;
- c. Mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri; dan
- d. Meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.

Menurut Tim Koordinasi Kawasan Industri Kementerian Perindustrian RI, tujuan utama pembangunan dan pengusahaan kawasan industri (*industrial estate*) adalah untuk memberikan kemudahan bagi para investor sektor industri untuk memperoleh lahan industri dalam melakukan pembangunan industri. Pembangunan kawasan industri dimaksudkan sebagai sarana upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik melalui penyediaan lokasi industri yang telah siap pakai yang didukung oleh fasilitas dan prasarana yang lengkap dan berorientasi pada kemudahan untuk mengatasi masalah pengelolaan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah industri.

Menurut Sadono Sukirno Penciptaan kawasan perindustrian ditujukan untuk pembangunan industri di daerah guna mempertinggi daya tarik dari daerah tersebut, dengan harapan akan di peroleh manfaat sebagai berikut: menghemat pengeluaran pemerintah untuk menciptakan prasarana, untuk menciptakan efisiensi yang lebih tinggi dalam kegiatan industri-industri, dan untuk menciptakan perkembangan daerah yang lebih cepat dan memaksimumkan peranan pembangunan daerah dalam keseluruhan pembangunan ekonomi. Lebih lanjut dikatakan bahwa faktor yang lebih penting lagi yang mendorong usaha menciptakan kawasan perindustrian adalah besarnya keuntungan potensial yang akan diperoleh berbagai industri apabila fasilitas yang demikian disediakan kepada mereka. Oleh sebab itu pengembangan kawasan perindustrian terutama dimaksudkan untuk memberikan lebih banyak perangsang kepada para penanam modal. Langkah tersebut akan mengurangi masalah mereka untuk menciptakan atau mendapatkan tempat bangunan, dan dapat mengurangi biaya yang diperlukan utuk mendirikan industrinya karena bangunan perusahaan dapat disewa atau di beli dengan biaya yang tidak terlalu mahal.

Kawasan perindustrian dapat menimbulkan pula berbagai jenis external aconomies kepada industri-industri tersebut. Dengan demikian adanya pertumbuhan

industri dalam kawasan industri dapat mempertinggi efisiensi kegiatan industri tersebut.

#### 3. Pengelompokan Jenis Industri.

Departemen Perindustrian Indonesia mengelompokan industri nasional Indonesia menjadi 3 kelompok besar yaitu :

#### a. Industri Dasar

Industri dasar merupakan industri yang bersifat padat modal dengan tekonologi yang digunakan merupakan teknologi maju, teruji dan tidak padat karya namun mendorong terciptanya lapangan kerja skala besar. Industri dasar meliputi kelompok industri mesin dan logam dasar (IMLD) dan kelompok industri kimia dasar (IKD). Industri mesin dan logam dasar terdiri dari industri yang menghasilkan kendaraan bermotor, mesin dan bahan baku yang berbentuk logam dasar seperti, industri mesin pertanian, elektronika, kereta api, kendaraan bermotor, besi, baja dan aluminium.. berbeda dengan industri kimia dasar, merupakan industri yang menggunakan bahan baku kimia dalam proses produksinya seperti industri karet alam, industri pestisida, industri pupuk dan industri silikat.

#### b. Aneka Industri

Aneka industri merupakan industri yang menggunakan teknologi menengah dan teknologi maju, dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan atau pemerataan, serta memperluas kesempatan kerja. Yang termasuk dalam industri ini adalah industri yang mengolah sumber daya hutan, serta sumber daya pertanian secara luas.

#### c. Industri Kecil

Industri kecil terdiri dari industri pangan (makanan, minuman dan tembakau), industri sandang dan kulit, industrikimia dan bangunan, industri kerajinan umum dan industri logam.

Kegiatan usaha industri menurut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Nomor 64/M-IND/PER/7/2016, terdapat tiga jenis kegiatan usaha industri yang ditetapkan berdasarkan jumlah Tenaga Kerja dan/atau Nilai Investasi, yaitu

a. Industrikecil merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- b. Industri menengah merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- c. Industri besar merupakan industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Jenis industri dalam pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No 30/M-IND/PER/7/2017 meliputi:

- a. Industri agro,
- b. Industri kimia, tekstil dan aneka
- c. Industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika
- d. Industri kecil dan menengah

#### 4. Klaster Industri.

Hubungan erat yang mengikat perusahaan-perusahaan dan industri tertentu secara bersama dalam beragam aspek perilaku umum, seperti misalnya lokasi geografis, sumber-sumber inovasi, pemasok dan faktor produksi bersama, dan lainnya membentuk suatu klaster industri (Bergman & Feser, 1999). Sedangkan menurut Disperindang, klaster industri merupakan kelompok industri dengan *focal/core industry* yang saling berhubungan secara intensif dan membenntuk partnership baik dengan *supporting industry* maupun *related industry*. Menurut Schmitz dan Nadvi (1999, dalam Hartanto, 2004), klaster industri merupakan pengelompokan di sebuah wilayah tertentu dari berbagai perusahaan dalam sektor yang sama.

Terbentuknya suatu klaster industri tidak terlepas dari konsep teoritis utama yang mendukungnya. Berdasarkan Bergman & Feser (1999) setidaknya terdapat lima konsep teoritis utama mendukung klaster industri yaitu *external economies*, lingkungan inovasi, *cooperativ competition, interfirm rivalry* dan *path dependece*.

#### a. External economies

Terdapat dua pendekatan konseptual yang untuk memahami manfaat terkonsentrasinya industri dalam ruang geografis. Teori lokasi industri Weber yang

mengidentifikasi ekonomi aglomerasi, yaitu penghematan biaya yang didapat oleh industri akibat dari meningkatnya konsentrasi secara spasial. Sementara itu pada teori Marshall menyebutkan bahwa eksternalitas ekonomi sebagai penghematan biaya bagi perusahaan karena ukuran atau pertumbuhan output secara umum.

#### b. Lingkungan Inovasi

Lingkungan merupakan tatanan yang mampu menjadi perantara untuk suatu proses sinergis. Pendekatan inovasi lingkungan mengasumsikan suatu *endowment* kelembagaan daerah yang baik. Karakteristik lingkungan akan mendukung terjadi interaksi antar pihak untuk pertukaran pengetahuan dan informasi.

#### c. Cooperativ Competition

Industri yang bersaing satu dengan lainnya akan berusaha mencari cara untuk dapat bekerjasama dalam pengembangan produk ataupun mencari perhatian pasar. Pola kerjasama dapat didasarkan atas kepercayaan, ikatan keluarga, dan tradisi.

#### d. Interfirm Rivarly

Persaingan akan sangat mempengaruhi pembelajaran, inovasi, dan kewirausahaan yang akan membentuk pola perkembangan ekonomi daerah.

#### e. Path Dependence

Path dependence mengacu pada keadaan umum dimana pilihan tekonologi, walaupun nampaknya tidak efisien, *inferior*, ataupun yang *suboptimal*, akan mendominasi alternatif/pilihan lainnya dan akan "memperkuat" terus, walaupun bukan berarti dengan upaya intervensi yang cukup signifikan hal tersebut tidak dapat diubah.

Menurut Tambunan (1999), terdapat beberapa karakteristik dari sentra industri yaitu:

- a. Sejumlah pengusaha pada skala yang sama yang pada umumnya membuat jenisjenis produk yang sama atau sejenis dan berlokasi saling berdekatan di suatu wilayah. Terdapat fasilitas terutama dari pemerintah yang dapat digunakan bersama oleh semua pengusaha di lokasi tersebut.
- b. Sentra mencerminkan keahlian yang seragam dari penduduk di wilayah tersebut yang sudah dimiliki sejak lama, turun temurun.
- c. Adanya kerjasama antara sesama pengusaha, misalnya dalam pengadaan bahan baku atau pemasaran.

d. Di dalam sentra terdapat pensuplai bahan baku, alat-alat produksi dan mesin, dan komponen-komponen subkontraktor.

Kawasan industri di Indonesia pertama kali dikembangkan oleh pemerintah melalui BUMN pada tahun 1970-an sebagai reaksi terhadap kebutuhan lahan industri. Semakin meningkatnya arus investasi di Indonesia, baru tahun 1989 pihak swasta diperbolehkan mengembangkan kawasan industri (Timocitin, 2000). Kawasan industri merupakan suatu tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasaran dan sarana yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawsan industri (Christanto, 2011, hal. 10).

# B. Kajian PraktikEmpiris.

## C. Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan RancanganPeraturan Daerah.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan memperlancar pembangunan, diperlukan suatu kebijakan berupa ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah, di samping melakukan koordinasi, dan integrasi, juga melakukan sinkronisasi. Maksudnya supaya pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik, adanya kesatuan tindakan dan tindakan itu harus serasi, seirama, dan selaras antara satu dengan lainnya.

Lingkup kebijakan pemerintah dapat dibedakan menjadi kebijakan nasional dan kebijakan daerah. Kebijakan nasional adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang bersifat fundamental dan strategis dalam mencapai tujuan nasional. Kebijakan daerah adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah.

Ruang lingkup kebijakan pemerintah dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu:

- 1. aspek substansi (sektor/bidang), yaitu: aspek sosial ekonomi, budaya, administrasi, lingkungan hidup dan lain sebagainya;
- 2. aspek strata, yaitu: kebijakan strategis, kebijakan eksekutif/ manajerial, dan kebijakan teknis operasional;

3. aspek status hukum, yaitu: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri dan lain sebagainya<sup>1</sup>.

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan pemerintah bukanlah sekedar berkaitan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia juga menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan<sup>2</sup>. Oleh karena itu tidaklah keliru apabila dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.

PembentukanRaperdaRencana Pembangunan IndustriProvinsi Nusa Tenggara Barat yang baikharusberdasarkan pada asaspembentukanperaturanperundangundangansesuaiketentuanPasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011Tentang PembentukanPeraturanPerundang—Undangan, yaitusebagaiberikut :

- 1. **kejelasantujuan**, yaitubahwasetiappembentukanperaturanperundangundanganharusmempunyaitujuan yang jelas yang hendakdicapai.
- 2. kelembagaanataupejabatpembentuk tepat, yang yaitusetiapjenisperaturanperundang-undanganharusdibuat oleh lembaga/pejabatpembentukperaturanperundang-undangan yang berwenang dan dapatdibatalkanataubatal demi hukumbiladibuat oleh lembaga/pejabat yang tidakberwenang.
- 3. **kesesuaianantarajenis, hierarki dan materimuatan**, yaitudalampembentukanperaturanperundang-undanganharusbenarbenarmemperhatikanmaterimuatan yang tepatdenganjenisperaturanperundangundangan. MaterimuatanPeraturan Daerah Provinsiberisimaterimuatandalamrangkapenyelenggaraanotonomidaerah dan tugaspembantuansertamenampungkondisikhususdaerah dan/ataupenjabaranlebihlanjutPeraturanPerundangundangan yang lebihtinggi.
- 4. **dapatdilaksanakan**, yaitubahwasetiappembentukanperaturanperundang-undanganharusmemperhatikanefektifitasperaturanperundang-undangantersebut di dalammasyarakat, baiksecarafilosofis, yuridismaupunsosiologis.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Soetaryono dalam Istislam, 2000, *Kebijakan dan Hukum Lingkungan Sebagai Instrumen Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan*, Arena Hukum, Nomor 10 Tahun Keempat, Maret 2000, Jakarta, hal. 75.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>M. Grindie dalam Wahab Solichin Abdul, 1991, Analisis Kebijakan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hal. 57.

- 5. **kedayagunaan dan kehasilgunaan**, yaitusetiapperaturanperundang-undangandibuatkarenamemangbenar-benardibutuhkan dan bermanfaatdalammengaturkehidupanbermasayarakat, berbangsa dan bernegara.
- 6. **kejelasanrumusan**, yaitusetiapperaturanperundang-undanganharusmemenuhipersyaratanteknispenyusunan, sistematika dan pilihan kata atauterminologi, sertabahasahukumnyajelas dan mudahdimengertisehinggatidakmenimbulkanberbagaimacaminterpretasidalampelaksana annya.
- 7. keterbukaan, yaitudalam pembentukanperaturanperundangproses undanganmulaidariperencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasanbersifattransparan dan terbuka. Dengandemikianseluruhlapisanmasyarakatmempunyaikesempatanseluasluasnyauntukmemberikanmasukandalam proses pembuatanperaturanperundangundangan.

Di sampingitumaterimuatan pada RancanganPeraturan Daerah mencerminkanasas-asassebagaiberikut :

#### 1. asaspengayoman,

bah was etiap materimu atan Raperdaharus berfung simemberikan perlindung andalam rangkam enciptakan ketentram an masyarakat.

- 2. **asaskemanusiaan**, bahwasetiapmaterimuatanRaperdaharusmencerminkanperlindungan dan penghormatanhak-hakasasi
- asaskebangsaan, bahwasetiapmuatanRaperdaharusmencerminkansifat dan watakbangsa Indonesia yang majemukdengantetapmenjagaprinsip negara kesatuanRepublik Indonesia.

## 4. asaskekeluargaan,

bahwasetiapmaterimuatanRaperdaharusmencerminkanmusyawarahuntukmencapaimufa katdalamsetiappengambilankeputusan.

#### 5. asaskenusantaraan.

bahwasetiapmaterimuatanRaperdasenantiasamemperhatikankepentinganseluruh wilayah IndonesiadanmaterimuatanPerdamerupakanbagiandarisistemhukumnasional yang berdasarkan Pancasila.

#### 6. asasbhinnekatunggalika,

bahwasetiapmaterimuatanRaperdaharusmemperhatikankeragamanpenduduk, agama,

suku dan golongan, kondisidaerah dan budayakhususnya yang menyangkutmasalahmasalahsensitifdalamkehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

#### 7. asaskeadilan,

bahwasetiapmaterimuatanRaperdaharusmencerminkankeadilansecaraproporsionalbagis etiapwarga negara tanpakecuali.

- 8. **asaskesamaankedudukandalamhukum dan pemerintahan**, bahwasetiapmaterimuatanRaperdatidakbolehberisihal-hal yang bersifatmembedakanberdasarkanlatarbelakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
- 9. **asasketertiban dan kepastianhukum**, bahwasetiapmaterimuatanRaperdaharusdapatmenimbulkanketertibandalammasyarakat melaluijaminanadanyakepastianhukum.
- 10. asaskeseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwasetiapmaterimuatanRaperdaharusmencerminkankeseimbangan, keserasian dan keselarasanantarakepentinganindividu dan masyarakatdengankepentinganbangsa dan negara.

Selainasas-asastersebut diatas yang sesuaidenganUndang-undangNomor 12 Tahun 2011 TentangPembentukanPeraturanPerundang—Undangan, maka yang sesuaidengansubstansiRancanganPeraturan Daerah Rencana Pembangunan IndustriProvinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu :

- "asaskemanfaatan" adalahpengelolaan, pemanfaatan, penanganan dan pengaturanindustriharusmemberikanmanfaatsecaraluasbagikepentinganmasyarakat, bangsa, dan negara.
- 2. "asaskeamanan dan keselamatan" adalahpemanfaatan dan/ataupenggunaanindustriharusmemberikan rasa aman dan selamatkepadapenggunakendaraan dan/ataupemakaijalan.
- 3. "asaskeserasian dan keseimbangan" adalahpemanfaatanindustriharusmemperhatikanberbagaiaspeksepertikepentinganekono mi, sosial, budaya, dan perlindungansertapelestarianekosistem.
- 4. "asaskeselarasan" adalahbahwapemanfaatan dan/ataupenggunaanindustriharusseimbang dan sejalandengankepentinganmasyarakat dan negara.
- 5. "asaskeberlanjutan" adalahkegiatanpembangunandapatberlangsungsecaraterus-menerus, berkesinambungan, untukmencapaitujuan yang diharapkan.

- 6. "asasketerbukaan" adalahbahwapemanfaatan dan/ataupenggunaanindustriharusdilaksanakandenganmemberikanakseskepadamasyara katuntukmendapatkaninformasi yang berkaitandenganPengadaan Tanah.
- 7. "asaskesejahteraan" adalahpemanfaatan dan/ataupenggunaanindustriharusmemberikannilaitambahbagikelangsungankehidupanP ihak yang Berhak dan masyarakatsecaraluas.
- 8. "asaskemitraan" adalahberkenaandenganpenyelenggaraan dan/ataupemanfaatanindustri yang melibatkanperansertapemangkukepentinganmelaluisuatuhubungankerja yang harmonis, setara, timbalbalik dan sinergis.

# D. Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

#### 1. Kondisi yang ada.

masihberada Tingkat kemiskinan di **NTB** di bawah rata-rata NTB tingkatkemiskinannasional, akantetapitingkatkemiskinan di cenderungtetapatautidakmengalamiperubahan yang signifikan. Meskipuntingkatkemiskinanrendahtetapitren yang tidakmengalamiperubahandapatmengindikasikanmeskipuntingkatpertumbuhanekon **NTB** omi bagussecara regional, ternyatatidakdiikutidenganpenguranganangkakemiskinannya.

# 2. Permasalahan Yang Dihadapi.

#### a. PermasalahanSecaraUmum

Perekonomian NTB pada tahun 2016 mengalamiperlambatandibandungtahun 2015, di mana tahun 2015 NTB memilikilajupertumbuhantertinggi se-Indonesia yaitusebesar 21.77 persen. Lajupertumbuhanekonomi Nusa Tenggara Barat sejaktahun 2013 sampaidengan 2016 memilikilajupertumbuhan di atas 5 persenmeskipunkondisiperekonomian di Indonesia sedanglesuakibatdarikrisisekonomi global. Lajupertumbuhaninimasihberada di ataslajupertumbuhannasional.Melambatnyapertumbuhanekonomitersebutsejala ndengansemakinstabilnyakegiatanpertambanganbijihlogam, di mana produksikonsentratdari PT. Aman Mineral telahmencapaikapasitasproduksi optimal.Polapertumbuhan berada di yang atas rata-rata pertumbuhannasionalberarti Nusa Tenggara Barat

menyumbangkanpertumbuhanekonomi yang pentingbagi Indonesia dan tidakterlaluterpengaruhdengankondisiperekonomian dunia.

#### b. PermasalahanSecaraKhusus

Lapanganusahaindustri yang diharapkandapatmenopanglapanganusahapertanian, ternyatahanyamempunyaiperanan di bawah 5 Hal persen. inidisebabkanaktivitasindustri ada di **NTB** pada yang umumnyamerupakanindustrirumahtanggapenciptaannilaitambahterbesar pada lapanganusahaindustriberasaldariaktivitasindustrimakanan dan

Tingginyaperanlapanganusahapertaniandikaitkandenganlapanganusahaindustri, mengindikasikanbahwaaktivitasindustrikhususnya yang mengolahhasilhasilpertaniankurangoptimal.Olehkarenaitu,

minumanyaitusebesar 51 persen dan aktivitaspengolahantembakau

berupapengeringantembakauyaitusekitar 26 persen.

untukmeningkatkanperananlapanganusahaindustridapatdilakukandenganmengo ptimalkanaktivitaspengolahanhasil-hasilpertanian.

lain Problematika merintangiupayaindustrialisasi NTB yang adalahkualitaslingkunganhidup yang cukup. Jika dibandingkandenganindekskualitaslingkunganhidupnasional, indeks NTB hanyaselisih 0,03 pada tahun 2014, sedangkandaritahun 2011-2013 persistenlebihrendah. Berdasarkan data tahun 2014, indeks air di Provinsi NTB merupakan yang terendahdibandingkandenganduaaspek lain yaitusebesar 53.50. Berbedadenganduaaspek lain yaituindeksudaradenganangkatertinggisebesar 92.83 dan tutupanhutan di NTB sebesar 63.72.

Berdasarkan data tersebutdapatdikatakanbahwakondisi di NTB minim pencemaranudara.Haliniberartikegiatan yang berlangsung di Provinsi NTB terutamaindustri minim menghasilkanpencemaran NO2 dan pencemaran SO2.Kondisi

iniharusdipertahankanberikutnyauntukmenjadiperhatianpelaksaanindustri yang memperhatikanbuangandariudarasehinggatidakmenghasilkanpencemaranudara.

Rendahnyaindeks air di Provinsi NTB dibuktikandenganadanyatemuantingginyacemaran*E.Coli* yang ada di sungai

yang

dan bendungan di NTB. Hal initelahmenjadiisuprioritaslingkunganhidup di Provinsi NTB. Berdasarkanhasilpengujianbakumutu air sungai yang dilakukan di 9 lokasisungai dan 4 lokasibendungan, diketahuibahwakonsentrasiE.Coli pada masing-masingsungai dan bendunganmasihsangattinggimelebihibakumutu yang dipersyaratkan oleh PeraturanPemerintahNomor 82 Tahun 2011 tentangPengelolaanKualitas Air dan PengendalianPencemaran Air.

Inimengindikasikanbahwa proses produksi di NTB kedepanharusmengarah pada produksihijau. Mengacu UU perindustrian, pada industrihijauadalahindustri dalam proses yang produksinyamengutamakanupayaefiensi dan efektivitaspenggunaansumberdayasecaraberkelanjutansehingamampumenyelara skanpembangunanindustridengankelestarianfungsilingkunganhidupsertadapatm emberikanmanfaatbagimasyarakat.

E. Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Perda Rencana Pembangunan IndustriProvinsi Nusa Tenggara Barat Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.

DengandiberlakunyaPeraturanDaerah Rencana Pembangunan IndustriProvinsi Nusa Tenggara Barat membawaimplikasiterhadaphal-halsebagaiberikut:

- Pemberianperanan yang lebihbesarkepadaPemerintahdaerahdalammenatapersoalanPembangunan IndustriProvinsi Nusa Tenggara Barat
- 2. Peningkatanketaatan dan kesadaranhukummasyarakatpelakuusaha di daerah.
- Menata dan mengorganisasi tata caraperijinandalamperencanaanpembangunanindustriProvinsi Nusa Tenggara Baratsehinggamenjadilebihteratur dan terpadu;
- 4. Peningkatankoordinatif dan integratifkelembagaandalampenyusunan dan penetapankebijakantentangpembangunanindustriProvinsi Nusa Tenggara Barat.
- 5. Harus adapenyesuaianregulasitentangpembangunanindustri di daerahuntukmenjagasikronisasi dan harmonisasiperaturan, apabilaadakonfliknormasetekahditetapkanperaturandaerahnantinyatersebut.
- 6. Aspek lain yaitudarisisimasyarakat, maka juga akanberdampakkarenadalampenataanindustrisebagaibagiandarirencanaindukpembangun

- anindustri di daerahakanberdampak pada permasalahanpemukiman, penertiban dan pengembangan industry yang juga akanmenyentuhranahmasyarakat.
- 7. Secarafinansialakanberdampakterhadapkeuangandaerah, karenaperaturandaerahmerupakanhasilkesepakatanantaraPemerintah Daerah dengan DPRD, sehinggaamanat yang tertuangdalamnorma-norma dan substansimateriperaturandaerahmenjadikewajibanbagiPemerintah Daerah dan DPRD untukmenganggarkannyadalamPeraturan Daerah tentangAnggaranPendpatan dan Belanja Daerah (APBD).

#### **BAB III**

#### **EVALUASI DAN ANALISIS**

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pembentukanperaturandaerahtidakdapatdipisahkanterkaitandenganperaturanperunda ng-undangan yang lain, selainperaturanperundang-undangan lain tersebutdapatdijadikanpedoman dan acuansecarasubstansimateridalampenyusunanperaturandaerah, juga untukmencegahterjadinyatumpangtindih dan ketidaksinkronandariaspeksubstansimaterimuatan. Hal

iniperludilakukanuntukmenjagalegalitasdariperaturandaerah yang disusun dan ditetapkan.

Di dalam evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait ini maka dapat ditinjau dari dua hal yaitu pertama, bagaimana melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan. Dan kedua, bagaimana mengevaluasi peraturan perundangundangan. Hal pertama lebih banyak bersentuhan dengan teori perundang-undangan, seperti pengertian peraturan perundang-undangan, pengelompokan norma hukum, sifat, hierarki peraturan perundang-undangan, muatan yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan, termasuk juga mengenai hak menguji terhadap peraturan perundangundangan.

Sedangkan yang kedua akan dilihat dari kacamata kebijakan publik (public policy) dengan memakai pendekatan "The wheel public policy". Ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan hukum masyarakat terutama untuk menilai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan.

penyelenggaraan pemerintahan baik Didalam dipusat maupun didaerah, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Menurut S.J. Fockema Andrea dalam bukunya "Rechtsgeleerd handwoorden book" perundangan-undangan atau legislation, mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:

- a. perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturanperaturan negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. perundangan-undangan merupakan semua peraturan-peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Dengan demikian jelas bahwa apabila kita membicarakan peraturan perundangundangan, hal ini berkaitan dengan norma hukum yang bentuknya tertulis, yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk membentuknya, seperti DPR

(Pasal 20 ayat (1) Amandemen Pertama UUD 1945) atau DPRD Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati/Walikota ( Pasal 3 ayat 7 huruf b TAP MPR No. III Tahun 2000.

Selanjutnya evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan naskah akademik Raperda Pembangunan IndustriProvinsidapat dikemukakan sebagai berikut:

# 1. Undang-UndangNomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Dalam rangka percepatan penyebaran dan pemertaan pembangunan industri ke seluruh wilayah NKRI dan dalam rangka memudahkan sinergi dan koordinasi dalam pembangunan industri di daerah, maka secara administratif wilayah ke dalam 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan Industri (WPI). Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk dalam Wilayah Pengembangan Industri (WPI) Bali dan Nusa Tenggara bersama tiga Provinsi lainnya yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Sesuai dengan amanat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, maka selanjutnya perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, pengembangan Kawasan Industri dan Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah. Akan tetapi dalam hal ini WPI Bali dan Nusa Tenggara khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat belum terdapat penetapan wilayah sebagai WPPI. Sehingga akan ditetapkan dalam perkembangan berikutnya sesuai dengan potensi yang mekanismenya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyenai perwilayahan industri.

Pengembangan industri daerah dilakukan dengan berlandaskan pada kebijakan yang bersifat lintas sektoral dan program pengembangan industri prioritas. Kebijakan lintas sektoral ini bertujuan untuk mendorong kemajuan, pertumuhan dan peningkatan daya saing industri, pengembangan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, kebijakan afirmatif terhadap IKM, serta penyediaan fasilitas bagi pelaku industri.

Program pengembangan industri prioritas diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan dan perkembangan industri nasional. Industri prioritas merupakan bagian dari Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2017 yang terdiri dari 10 program pengembangan industri prioritas yaitu industri pangan, industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan, industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka, industri alat transportasi, industri elektronika dan telematika (ICT), industri pembangkit energi, industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri, industri hulu

agro, industri logam dasar dan bahan galian bukan logam, dan industri kimia dasar berbasis migas dan batubara.

Dalam menjalankan kebijakan pembangunan industri daerah provinsi mengacu pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian:

- (1) Setiap gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi.
- (2)Rencana Pembangunan Industri Provinsi mengacu kepada Rencana IndukPembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.
- (3) Rencana Pembangunan Industri Provinsi disusun dengan paling sedikit memperhatikan:
  - a. potensi sumber daya industri daerah;
  - Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
  - c. keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.
- (4)Rencana Pembangunan Industri Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi setelah dievaluasi oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BerdasarkanketentuanPasal 10 ayat (4) bahwaadadelegasi yang diberikan oleh undang-undangbagiPemerintah Daerah untukmenyusun dan menetapkan RPIPdenganperaturandaerahsebagaipedomandalammelaksanakanpembangunanperi ndustrian di daerah.

SedangkandalamketentuanPasal 62ayat (3)ditentukanbahwauntuk menunjang terealisasinya pembangunan industri pemerintah daerah harus menjamin tersedianya infrastruktur indsutri. Penyediaan infrastruktur industri dilakukan di dalam maupun di luar kawasan peruntukan industri.

- (5) Infrastruktur industri paling sedikit meliputi:
  - a. lahan industri berupa kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri;
  - b. fasilitas jaringan energi dan kelistrikan;
  - c. fasilitas jaringan telekomunikasi;
  - d. fasilitas jaringan sumber daya air;
  - e. fasilitas sanitasi; dan
  - f. fasilitas jaringan transportasi;

KetentuanPasal63menentukanbahwa:

- (1) Untuk mendukung kegiatan industri yang efisien dan efektif diwilayah pusat pertumbuhan industri dibanguna kawasan industri infrastruktur industri.
- (2) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada pada kawasan peruntukan industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

# 2. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah.

Berdasarkanpembagianurusankonkuren yang diatur di dalamUndang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan DaerahsebagaimanadiaturdalamPasal 12 Ayat

(3) bahwa Perindustriantermasukdalamurusanpemerintahanpilihan.

Meskipunsebagaiurusanpemerintahanpilihan,

namunpembangunanpendustriansangatstrategiskarenamenyangkut juga hajathidup orang banyak yang berkaitandenganpercepatanpertumbuhanperekonomianmasyarakat dan daerah yang akandapatmempercepatterwujudnyakesejahteraanmasyarakat.

Berpedomankepadapembagianurusankonkuren yang diturdalammatrikpembagianurusankonkurendalamlampiranUndang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah, makaadabeberapaurusan yang menjadikewenangan Daerah Provinsisebagaiberikut:

- a. penetapanrencanapembangunanindustriProvinsi;
- b. penetapanIzin Usaha IndustriBesar;
- c. penerbitan IPUI bagi industry besar;
- d. pennerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinyalintasdaerahkabupaten/kotadalam 1 (satu) daerahprovinsi;
- e. penyampaianlaporaninformasi industry untuk:
  - 1) IUI Besar dan izinperluasannya; dan
  - 2) IUKI dan IPKI yang lokasinyalintaskabupaten/kota.

# 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 menyatakan bahwa RIPIN 2015-2035

Pasal 4Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 menentukan bahwa RIPIN 2015-2035 dan KIN dijadikan acuan bagi:

a. menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam

dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

- b. gubernur dalam penyusunan rencana pembangunan industri provinsi; dan
- c. bupati/walikota dalam penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota. Selanjutnya Pasal 5 menyatakan bahwa Rencana pembangunan industri provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi. Kemeudian Pasal 6 menyatakan bahwa Rencana pembangunan industri kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.

# 4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat pengembangan indsutri telah menjadi perhatian khusus diantaranya:

#### Pasal 3

- Ayat (1) : Fungsi wilayah perencanaan adalah sebagai kawasan unggulan agrobisnis dan pariwisata
- Ayat (2): kawasan unggulan agrobisnis dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
  - a. Revitalisasi pengembangan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan;
  - b. akselerasi pengembangan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
  - c. akselerasi pengembangan kawasan pariwisata dan budaya;
  - d. akselerasi pengembangan industri kecil dan menengah termasuk industri rumah tangga dan kerajinan;
  - e. akselerasi pengembangan infrastruktur transportasi, energi, telekomunikasi, sumberdaya air, sanitasi dan persampahan; dan
  - f. pemulihan dan pelestarian kawasan lindung.

Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 tersebut secara umum dapat dilihat bahwa arah pengembangan industri di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah agrobisnis yang diwujudkan melalui Kawasan Unggulan Agrobisnis. Kawasan ungggulan ini mencakup pengembangan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.

Secara lebih spesifik peruntukan kawasan industri tercantum pada **Pasal 34 ayat (3), (4),** danayat(13).

#### Pasal 34

- Ayat (3): Kawasan peruntukan perkebunan berada di **Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIM-Bun)**: Komoditi unggulan **jambu mete** di KIM-Bun :

  Sekotong, Kayangan dan Bayan, Utan Rhee, Sorinomo, Kempo, Wera, dan Tambora; komoditi **kelapa** di KIM-Bun : Narmada, Gangga, Pujut, Pringgabaya, dan Sumbawa; **komoditi kakao** di KIM-Bun Gangga, dan Narmada; **komoditi vanilli** di KIMBun : Narmada dan Gangga; **komoditi kopi** di KIM-Bun : Narmada, Gangga, Batulanteh, dan Tambora; **komoditi kemiri** di KIM-Bun : Batulanteh, Wera, dan Tambora; **komoditi tembakau virginia** di KIM-Bun Kopang dan Terara
- Ayat (4): Kawasan peruntukan peternakan berada tersebar di wilayah provinsi untuk alokasi peningkatan jumlah ternak, penggemukan ternak, pembiitan ternak, penyediaan pakan ternak, dan **pengembangan industri pengolahan hasil ternak**.
- Ayat (13): Kawasan peruntukan industri meliputi:
  - a. Kawasan Agroindustri berada di Gerung, Kediri, Labuapi, Sekotong, Bayan, Kayangan, Gangga, Batukliang, Praya Barat, Praya Timur, Jonggat, Batukliang Utara, Praya Barat, Praya Timur, Pringgarata, Pujut, Selong, Masbagik, Aikmel, Pringgabaya, Labuhan Haji, Jerowaru, Jereweh, Taliwang, Seteluk, Brang Rea, Alas, Utan, Rhee, Sumbawa, Moyohulu, Moyohilir, Lape Lopok, Plampang, Empang, Dompu, Kempo, Bolo, Woha, Belo, Wawo, Sape, dan RasanaE; dan Peraturan Daerah
  - b. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah berada di Labuapi, Kediri, Gerung, Tanjung, Pemenang, Praya, Batukliang, Kopang, Masbagik, Aikmel, Labuhan Haji, Jereweh, Alas, Sumbawa, Empang, Plampang, Dompu, Kempo, Hu'u, Bolo, Woha Sape, dan Pajo.dan RasanaE.

Provinsi Nusa Tenggara Barat juga merencanakan pengembangan Kawasan Strategis Provinsi yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terdapat beberapa KSP yang memiliki sektor unggulan industri seperti yang tercantum pada **Pasal 36 ayat 2**.

#### Pasal 36

- Ayat (2) : Kawasan strategis dari kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud, meliputi:
  - a. Mataram Metro meliputi Kota Mataram, Kecamatan Batulayar, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Narmada, Kecamatan Labuapi dan Kecamaan Kediri dengan sektor unggulan perdagangan-jasa, industri dan pariwisata;
  - b. Senggigi-Tiga Gili (Air, Meno, dan Trawangan) dan sekitarnya di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara dengan sektor unggulan pariwisata, industri dan perikanan;
  - c. Agropolitan Rasimas di Kabupaten Lombok Timur dengan sektor unggulan pertanian, industri, dan pariwisata;
  - d. Kute dan sekitarnya di Kabupaten Lombok Tengah, sebagian wilayah Kabupaten Lombok Barat dan sebagian wilayah Kabupaten Lombok Timur dengan sektor unggulan pariwisata, industri dan perikanan;
  - e. Agroindustri Pototano berada di Kabupaten Sumbawa Barat dengan sektor unggulan pertanian dan industri;
  - f. Teluk Saleh dan sekitarnya berada di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu masing-masing beserta wilayah perairannya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, pertanian, peternakan, dan industri;
  - g. Agropolitan Manggalewa berada di Kabupaten Dompu dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan dan industri;Hu'u dan sekitarnya berada di Kabupaten Dompu dengan sektor unggulan pariwisata, industri, pertanian, dan perikanan;
  - h. Teluk Bima dan sekitarnya berada di Kabupaten Bima dan Kota Bima dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata dan industri;
  - i. Waworada-Sape dan sekitarnya berada di Kabupaten Bima dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata dan industri.

Perencanaan terhadap pengembangan industri unggulan Provinsi Nusa Tenggara Barat dibahas pula dalam **Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 100/M-IND/PER/8/2010** tentang Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan

Provinsi Nusa Tenggara Barat. Industri unggulan Provinsi NTB tercantum dalam **Pasal** 2 ayat 1.

#### Pasal 2

- Ayat (1) : Industri Unggulan Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas:
  - a. Industri Makanan yang terdiri dari :
    - 1. Industri Pengolahan Berbasis Sapi yang meliputi industri dendeng dan abon sapi (KBLI 10130) dan industri kerupuk kulit (KBLI 10794);
    - Industri Pengolahan Berbasis Jagung yang meliputi industri tepung jagung (KBLI 10633) dan industri keripik/emping/marning jagung (KBLI 10794);
    - Industri Pengolahan Rumput Laut yang meliputi industri karagenan (KBLI 10219), industri manisan rumput laut (KBLI 10299) dan industri dodol rumput laut (KBLI 10792); dan
    - 4. Industri Pengolahan Ikan yang meliputi industri kerupuk ikan (KBLI 10794), industri abon ikan (KBLI 10219) dan industri ikan asin (KBLI 10211).
  - b. Industri Kerajinan yang meliputi industri barang anyaman dari rotan dan bambu (KBLI 16291), industri kerajinan kayu (KBLI 16293), industri gerabah (KBLI 23939), industri batik (KBLI 13134) dan industri perhiasan mutiara (KBLI 32115).

#### **BAB IV**

# LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

#### A. LANDASAN FILOSOFIS.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tujuan Negara dan tujuan pembangunan bangsa kita adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan perdoman kepada tujuan dan fungsi Negara sebagaimana termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu; melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Bertitiktolakdaritujuan dan fungsi Negara tersebut salah satunyaadalahuntukmemajukankesejahteraanumum, maka Negara dalamkapasitasnyasebagai regulator, fasilitator, regulator, katalisator, dinamisator dan stabilisatormemegangperanansentral strategisdalammelaksanakanfungsi dan mewujudkantujuan Negara tersebut. salah satunyadenganpembangunan di bidangperindustrianmelaluipenyusunanRencanaInduk Pembangunan IndustriProvinsi Nus Tenggara Barat.

TujuanawalpengaturantentangRencana Pembangunan IndustriProvinsi (RPIP) untukmelakukansuatupeningkatandalamsektorindustri yang diwakilidenganpelayanan dan pengabdian yang representasikan oleh RencanaPembangnanIndsutriProvinsi (RPIP) sebagai salah satuaspekutama. Dunia industrisecaraumumnyaberperansebagaiagenpromosi yang membawagambarankepada dunia seberapapenting dan berharganya negara karenaselainsebagaisumberpendapatandevisa, industrimenjadi salah satutolakukurbagaimananama akandibawake lain. negara negara-negara Sehinggadalamhalinipemerintahdaerahperlu agar daerahmembanguninfrastrukturindustrimenjadilebihbaik dan dapatdibanggakansebagai daripembangunanekonomidaerah. Situasiinilah basis yang kemudianmembawaperaturandaerahtentangRencana Pembangunan IndustriProvinsi (RPIP) pentinguntukdilakukanRencana Pembangunan IndustriProvinsi (RPIP) adalah basis daripelayanaanindustridaerah.

NaskahakademiksebagaidasarpenyusunanPeraturan Daerah tentangRencanaPengembangan Pembangunan IndustriProvinsi (RPIP) didasari pada asasasa yang menjadilandasanfilosofispenyusunanperaturanperundang-udnangan pada umumnyayaitu:

- AsasPengayoman,
   bahwamaterimuatanperaturandaerahberfungsiuntukmemberikanperlindungandalam rangkamenciptakanketentramanmasyarakat;
- AsasKemanusiaan,
   dimanaperaturandaerahdimaksudkanuntukmemberikanperlindunganhakhakasasimanusiasertaharkat
   dan

martabatsetiapwargamasyarakatsecaraproporsional;

- 3. AsasKeadilan, dimanaketentuanketentuandalamperaturandaerahadalahuntukmemberikankeadilansecaraproporsiona lbagisetiapwargamasyarakattanpakecualiserta;
- 4. Asasketertiban, dan kepastianhukumdimana salah satutujuanutamadariperaturandaerahadalahuntukmenciptakanketertibandalammasya rakatmelaluijaminanadanyakepastianhukum.

NaskahakademiksebagaidasarpenyusunanRancanganPerdaProvinsi Nusa Tenggara Barat tentangRencana Pembangunan IndustriProvinsi (RPIP) iniberdasarkanketentuanPasal 10 ayat(2), Undang-UndangNomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, bahwaRencana Pembangunan IndustriProvinsi (RPIP) disusundenganmengacu pada RencanaIndukPengembanganIndustri Nasional (RIPIN) dan ditetapkandenganPeraturan Daerah (PERDA).

- 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 2. Terwujudnya keseimbangan antara peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas lingkungan.
- 3. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- 4. Tercapainya sasaran MDG's tahun 2015
- 5. Terwujudnya pemerintah daerah yang bertanggungjawab terhadap pembinaan terhadap aparat dan masyarakat
- 6. Terlibatnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolalan air limbah domestik domestik
- 7. Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan

Bertitiktolakdariuraiantersebut, makapenyusunanRencana Pembangunan IndustriProvinsitidak lain sebagaipedomandalampembangunan industry di Nusa Tenggara

dalamrangkamempercepatpertumbuhanperekonomiandaerahdalammewujudkankesejaht eraanmasyarakat.

#### **B. LANDASAN SOSIOLOGIS**

Landasan sosiologis, adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat. Karenanya dalam memandang kebutuhan industri tidak dapat dilepaskan dari karakteristik faktor produksi yang tersedia dan dapat dayagunakan oleh suatu daerah untuk pembangunan ekonomi.Secara sederhana industri dapat dilihat melalui hubungan-hubungan sosial yang dibangun melalui interaksi sosial dalam konteks politik, ekonomi dan kultural. Pengembanganindustridapatdilihatdariposisiwargamasyarakatsebagaipihak yang disentuhataumeresponkekuasaandari 3 ranahkekuasaan, yaitudalamlingkupkekuasaan negara (state), dalamlingkupkekuatankapitalisme pasar (market capitalism), dan kekuatankolektifsosial (communalism) yang mengambilperansebagaipenyeimbang negara ataukuasa negara. Sebagaikonsumenkekuasaan negara, masyarakatdisentuhataumeresponkebijakan negara (public policy).

Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakanbagiandariperkembanganteknologi, budaya dan informasi.Sehinggadalam era globalisasisekaranginitidakdapatdipungkiriadanyaakselerasi dan akulturasipengetahuan yang semakinmudahdijangkaumelaluiberbagai media informasi dan teknologimenuntutpercepatanindustrialisasidisegalabidang.

Untukitupembangunanmaupunpengembanganindustrimenjadisuatuhal yang urgen dan sangatbermanfaatbagiseluruhlapisanmasyarakatProvinsi Nusa Tenggara Barat.

- 1. Kebutuhan masyarakat terhadap pengaturan kebijakan yang bersifat komprehensif
- 2. Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sistem pembuangan air limbah
- Ada kebutuhan tentang kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama anta pemerintah provinsi, dengan pemerintah kabupaten/kota, sehingga ada kepastian kewenangan.
- 4. Perlunya adanya peningkatan kualitas pengolahan air limbah khususnya septic tank di kawasan pemukiman

- Adanya kebutuhan masyarakat untuk membangun instalasi pengolahan limbah terpadu (IPLT)
- 6. Masyarakat memerlukan peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolalan air limbah domestik.

#### C. LANDASAN YURIDIS.

Pembentukanperaturanperundang-undangan,
termasukperdaturandaerahharusdidasarkankepadakewenangan yang
adadalamperaturanperundang-undangan, sehinggamemilikilegalitas-formal
sebagaisebagaiperaturan.
Dasar

kewenangandimaksudsudahdiaturdalamperaturanperundang-undangan.

Selaindasrkewenangan, juga adadasarpengaturansubstansimateri yang menjadikewenangan dan ranahpengturndalamperaturandaerah.

Adapun peraturanperundng-undangan yang dijadikansebagaidasarhukumdalampenyusunan dan pembentukanrancanganperturaniniterdiriatas:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan beberapaundang-undangperubahannya.
- 3. Undang-UndangNomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

#### **BAB V**

# JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

#### A. Arah Jangkauan dan Pengaturan

Mengacu pada materi muatan peraturan perundang-undangan, maka berikut diuraikan jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2020-2040sebagai berikut:

#### B. Istilah.

Pengertian istilah yang akan digunakan di dalam rancangan peraturan daerah terdiri atas: Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
- 2. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
- 3. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional,yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
- 4. Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
- 5. Industri Unggulan Daerah adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan dan utama di daerah.
- Kawasan Industri adalah Kawasan tempa pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
- 7. SistemInformasiIndustri Nasional adalahtatananprosedur dan mekanismekerja yang terintegrasimeliputiunsurinstitusi, sumberdayamanusia, basis data, perangkatkeras dan lunak, sertajaringankomunikasi data yang terkaitsatusama lain dengantujuanuntukpenyampaian, pengelolaan, pelayanan, sertapenyebarluasan data dan / atauInformasiIndustri.

- 8. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2020-20240, yang selanjutnya disebut RPIP 2020-2040adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di ProvinsiNusa Tenggara Barat.
- Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kotayang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di kabupaten/kota.
- 10. Program Pembangunan Industri Provinsi adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di provinsi atau kabupaten/kota.

# C. Ruang LingkupMateriMuatan

RancanganPeraturan Daerah tentangRencanaInduk Pembangunan Industri Daerah (RPID) merupakangambarantentangrencanapembangunanindustri di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkanketentuanperatutanperundang-undangan yang dijadikanarah dan pedomandalampembangunanindustri di daerahini.

SecarasubstansimaterimuatanrancanganperaturandaerahtentangRencana Pembangunan Industri Daerahinitertuang di dalam Lampiran Peraturan Daerah, karenaselainsifatnyasubstansial, juga bersifatsangatteknis.

Adapun materimuatanrancanganperaturandaerahsebagaiberikut:

Bab I tentangKetentuanUmum yang memuatmateritentangpengertiandariistilahistilah yang digunakanrancanganperaturandaerah dan maksudsertatujuanpembentukanperaturandaerahtentangRencanaInduk Pembangunan Industri Daerah.

Selainitu, juga diaturtentangruanglingkupmaterimuatan yang terdiriatas:

- a. Industri Prioritas Daerah;
- b. RPIP 2020-2040;
- c. Pelaksanaan RPIP 2020-2040;
- d. Pengawasan dan Pengendalian; dan
- e. Peran Serta Masyarakat.

Bab II memuamateritentangIndustriUnggulan Daerah yang terdiriatas:

- (1) IndustriUnggulan Daerahterdiridari:
  - a. IndustriPangan, meliputi:
    - 1) IndustriPengolahanIkan;

- 2) IndustriRumputLaut;
- 3) IndustriPengolahanJagung; dan
- 4) IndustriPengolahanBerbasisSapi;
- b. Industri Alat Transportasi, meliputi:
  - 1) IndustriKapalLaut; dan
  - 2) IndustriKendaraan Listrik.
- c. IndustriElektronika dan Telematika, meliputi:
  - 1) Industri Kabel Listrik;
  - 2) Industri Kabel SeratOptik;
  - 3) IndustriPeralatanElektronik dan Telekomunikasi; dan
  - 4) Industri Semi Konduktor dan KomponenElektronik.
- d. IndustriLogam Dasar dan BahanGalianBukanLogam, meliputi:
  - 1) IndustriAluminium;
  - 2) IndustriPengolahanPasirKuarsa; dan
- e. Industri Kimia Dasar, meliputi:
  - 1) IndustriPetrokimiaHulu;
  - 2) Industri Garam Beryodium; dan
  - 3) Industri Kimia Organik;
- f. IndustriBerbasisKreatif
- (2) SelainIndustriPrioritas Daerahsebagaimanadimaksud pada ayat (1), di Daerah dikembangkanIndustri lain yang potensial dan merupakanprioritasKabupaten/Kota.
- (3) PengembanganIndustriprioritaskabupaten/kotasebagaimanadimaksud pada ayat (2) dijabarkandalam RPIK.
  - Industriutama yang diembangkansebagaipenggerakpertumbuhanekonomi:
- (1) Industri utama yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan merupakan komoditi utama daerah, yaitu:
  - a. Industri Pangan berbasis hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
  - b. Industri berbasis logamdasar dan bahangalianbukanlogam
  - c. Industri berbasis hasil industri dan budaya
  - d. Industri berbasis kimia dasar
  - e. Industrielektronika dan telematika, dan industrialattransportasi
  - f. Industri berbasis kreatif

- (2) Selain industri utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di daerah dapat dikembangkan industri lain yang potensial dan merupakan unggulan kabupaten/ kota.
- (3) Pengembangan industri unggulan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RPIK.

Bab III memuatmateritentangSistematika RPIP

Rencana Pembangunan Industri Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yaitu RPIP 2020-2040.RPIP 2020-2040memuat lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Sistematika RPIP 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI;
- c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH;
- d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH; dan
- e. BAB V : PENUTUP.

Bab IV tentangPelaksanaan yang memuatmateritentangpedomanbagiPemerintah Daerah dan PemerintahKabupaten/Kota dan pelaku industry, OrganisasiPerangkat Daerah dalammerumuskankebijakansektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah danRPIP 2020-2040 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri di daerah. RPIP 2020-2040 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijadikan acuan bagiSKPD dalam merumuskan kebijakan dan bupati/walikota dalam penyusunan RPIK.

Bab V tentangPembinaan dan Pengawasan yang memuatmateri yang berkaitandenganpengawasan dan pembinaanuntukpelaksanaan RPIP.

Bab VI Peran serta Masyarakat. Dalamperencanaan dan pelaksanaan RPIP tidakdapatdilepaskandariperansertamasyarakatuntukmemberikan saran dan masukan, menyampaikaninformasi dan laporanapabilaadahal-hal yang berkaitandenganpelaksanaan RPIP.

Bab VII tentangPenutup, yaitumemuatmateri yang terkaitdenganpenetapanperda agar memilikikekuatan hokum, pernyataanberlaku agar memilikikekuatanberlaku, dan pengundangannyadenganpenempatannyadalamlembarandaerah agar memilikikekuatanmengikatkepadasemuapihak yang diaturdalamperaturandaerah.

# BAB VI PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

PembentukanPeraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentangRencana Pembangunan IndustriProvinsi Nusa Tenggara Barat Tahun2020-2040secarakonkretmemilikidasarhukum yang kuat, sebagaimanatersebutdalamkonsideranmengingatnyaterutama yang terdapatdalamUndang-UndangNomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

MaterimuatandalamperaturandaerahinisudahbersesuaiandenganketentuandalamUnda ng-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukanPeraturanPerundang-Undangan, Undang-UndangNomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah, sertaperaturanperundang-undanganlainnya yang terkait.

#### **B. SARAN**

- 1. MengingatRencana Pembangunan IndustriProvinsi Nusa Tenggara Barat sangatpentingartinyadalampenyelenggaraanpemerintahandaerahuntukmelaksanaka namanatdalamUndang-UndangNomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, makasudahselayaknyaPemerintahProvinsi Nusa Tenggara **Barat** menyusunkebijakanmengenai Pembangunan Industri yang disesuaikandengankondisi dan perkembanganterkini di Nusa Tenggara Barat.
- 2. Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat perlumengkaji dan membahaslebihlanjutterhadapRancanganPeraturan Daerah ini, agar dalamimplementasinyatidakmenimbulkankendala dan dilakukansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

# 3. DAFTAR PUSTAKA

- Anis Ibrahim, 2008, Legislasi dan Demokrasi, Interaksi dan Konfigurasi Politik Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Daerah, In-TRANS Publishing, Malang
- DahlanThaib, 2009, Ketatanegaraan Indonesia, Perspektikonstitusional, Total media, Yogyakarta,
- DirektoratPengembanganPenyehatanLingkunganPermukiman, 2006, *Kriteria Teknis Prasana dan saranaPengelolaan Air Limbah*, DepartemenPekerjaanUmum
- DirektoratPengembanganPenyehatanLingkunganPermukiman, 2011, *Diseminasi dan SosialisASIKeteknikanBidang PLP*, MateriBidang Air Limbah, DepartemenPekerjaanUmum
- Hestu Cipto Handoyo, 2008, *Prinsip-Prinsip Legal Draftingdan DesainNaskah Akademik*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- http://bietoxboys.blogspot.com/2010/12/pentingnya-air-tanah-buat-kehidupan.html, diunduhtanggal 2 September 2011
- http://visual.merriam-webster.com, diunduhtanggal 2 September 2011
- http://www.globalfmjogja.com/pencemaran-air-sumur-warga-dikecamatan-minggir-semakin-mengkwatirkan, diunduhtanggal 2 September 2011
- http://digilibampl.net/detail/detail.php?row=&tp=kliping&ktg=sanitasi&kode=9290, diunduhtanggal 2 September 2011
- IriantoEko.W; SudarnalAnong, Buletin PUSAIR, No.21 tahun V, Februari 1996, 15-35
- JazimHamidi, Kemilau Mutik, 2011, Legislatife Draftng, Total Media
- Jeremy Bentham, 2006, *Teori Perundang-Undangan, Prinsip-Prinsip Legislasi Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung.
- Kep Menteri LingkunganHidupNomor 112 Tahun 2003 tentang*Baku Mutu Air LimbahDomestik*,
- Nusa I.S,1999, Kesehatan Masyarakat dan Teknologi Peningkatan Kualitas Air, BPPT
- Ni'matul Huda, 2010, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan Jilid 1, Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan Jilid 1, Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta

- PROTAP (*Prosedur Tetap*) *Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/ Kota*, Biro Hikum Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2009.
- Ridwan, 2009, Hukum Administrasi Di Daerah, UII Press, Yogyakarta
- Saifudin, 2009, *PartisipasiPublikDalamPembentukanPeraturanPerundang-undangan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Solly Lubis, 2009, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Mandar Maju, Bandung.
- Sukadi, 1999, *Pencemaran Sungai Akibat Buangan Limbah dan Pengaruhnya Terhadap BOD dan DO*, Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Bandung
- Syamsul A Siradz, EndraSetyoHarsono dan IsmiPurba, JurnalIlmu Tanah dan Lingkungan Vol. 8, No. 2 tahun 2008, p: 121-125
- Soimin, 2010, *PembentukanPerundang-undanganNegara Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Sugiharto, 1987, Dasar Dasar Pengelolalan air limbahdomestik, UI Pres, Jakarta
- SNI 03-2398-2002, Tentang Tata Cara Perencanaan Tangki Septic Dengan Sistem Resapan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Permenteri PU Nomor 16/PRT/M/2008 tentang *Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP)*.

# **LAMPIRAN**